



## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 5 Oktober 2017

Kepada

Yth. Bupati Penajam Paser Utara

di

Penajam

Nomor : 061 / 4375 / B.Org  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang SOTK dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menindaklanjuti surat Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 045.2/134/Ortal tanggal 18 September 2017 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, dengan beberapa saran perbaikan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Nama jabatan dibawah Sekretariat untuk Perangkat Daerah Tipe A terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Urusan Umum.Sedangkan nama jabatan dibawah Sekretariat untuk Perangkat Daerah Tipe B terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
  - b. Sub Bagian Umum.
2. Pasal 31 pada Bab VII Tata Kerja, Bagian Ketiga : Hal Mewakili disarankan untuk dihapus.
3. Sistematika penulisan isi batang tubuh agar menyesuaikan dengan judul Peraturan Bupati, misalnya Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gubernur Kalimantan Timur,  
  


Dr. H. Awang Faroek Ishak

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim di Samarinda.